



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan adanya penyempurnaan tugas-tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara, dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara, dan Hak Asasi Manusia ;

- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
 - c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
 - d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
 - e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Kewaspadaan Nasional ;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
 - c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional ;
 - d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan

masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;

- e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
- f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparaturnya kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
- g. melakukan pemrosesan rekomendasi penelitian/survey di wilayah Kota Madiun yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga diluar kepentingan Pemerintah Daerah ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi.

2. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama ;
 - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan

- teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
 - d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.
- (2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi ;
 - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang wawasan kebangsaan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
 - c. melaksanakan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

- masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi massa (ormas) perekonomian ;
- d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang wawasan kebangsaan, serta di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota. ;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan, kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang wawasan kebangsaan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2015 NOMOR 11/G